

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan inti dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman yang timbul baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat karena hal tersebut telah tercantum dalam konsideran Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada huruf c yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Oleh karena itu penerapan doktrin TNI juga diberlakukan mengatur tentang kehidupan prajurit TNI, selain daripada pemberlakuan hukum positif. Hal ini menjadi pengikat dalam pelaksanaan tugas, doktrin yang dimaksud antara lain sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, dan 11 (sebelas) asas kepemimpinan. Namun demikian, seorang prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.¹ Hal ini menunjukkan terpenuhinya asas *equality before the law* yang berlaku bagi setiap orang. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI

¹ Tumber Pallti D. Hutapea, "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikanya," Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 3 (2016): 373.

yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya.²

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidanamiliter apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI diproses hingga diadili di pengadilan militer. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada dasarnya TNI juga merupakan manusiasosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun diluar dinas.

Terdapat 3 (tiga) besar jenis perkara yang mendominasi yang disidangkan dipengadilan militer di Indonesia yakni desersi, kesusilaan dan narkoba. Untuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung sendiri perkara desersi tidak mengalami kenaikan selama 5 tahun kebelakang. Data yang diperoleh menyatakan bahwa tindakan desersi anggota prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2019 (68); 2020 (59); 2021 (50); 2022 (50); dan 2023

(48). Sementara itu untuk perkara kesusilaan pada tahun 2019 (35); 2020 (29); 2021

(19); 2022 (19); dan tahun 2023 (6). Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa

perkara kesusilaan yang dilakukan anggota prajurit TNI di wilayah hukum

² Al Araf, Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia (Jakarta: Imparsial, 2007).

Pengadilan Militer II-09 Bandung juga tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung memperlihatkan adanya penurunan secara progresif setiap tahunnya.

Berdasarkan data perkara yang diperoleh menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin meningkat. Data secara umum yang disajikan oleh Dinas Penerangan Umum Mabes TNI menyebutkan bahwa anggota TNI yang terlibat narkoba tahun 2020 sebanyak 150 kasus, tahun 2021 menjadi 165 kasus atau naik 10%. Akibatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah sosial yang sangat merugikan sebagai contoh seperti menurunkan kemampuan bekerja, sulit untuk membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk sehingga memicu meningkatnya angka kriminalitas serta tindak kekerasan lainnya. Selain itu narkotika juga banyak memakan korban jiwa karena pemakaian yang berlebihan atau overdosis. Sehingga tingkat kematian yang diakibatkan narkotika terus meningkat seiring berkembangnya zaman.

Permasalahannya narkotika mampu menyentuh dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesionalitas, selebritas, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.³ Pada realitanya banyak anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpang dari nilai-nilai sapta marga. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian warga negara

³ Ardyanto Imam W Dkk, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni" Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015, hal. 4

Indonesia yang dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau dikenal dalam asas sistem peradilan pidana yang disebut *equality before the law*. Hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum termasuk diantaranya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Tentunya perilaku melenceng yang dilakukan oknum anggota TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi sebagai alat dari pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴ Pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait yang pelakunya anggota TNI dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.⁵ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan bahwa dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, akan tetapi sebaliknya hukum pidana umum akan tetap berlaku selama tidak diatur dalam hukum pidana militer yang dengan kata lain bagi militer yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat menghindari dari aturan hukum umum yang berlaku meskipun bagi para militer terdapat aturan khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Usaha untuk menanggulangi serta mengantisipasi kejahatan narkoba didalam lingkungan TNI telah dilakukan secara rutin tetapi masih saja mendapati oknum prajurit TNI aktif dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun menurut

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵ Toetik Rahayuningsih, "Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya", (Surabaya: Lppm Universitas Airlangga, 2002), Hlm. 3-5.

Hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk memutus perkara narkoba berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menerangkan bahwa siapa saja yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba maka berhak untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷ Sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan karena tuntutan kepentingan militer dalam penegakan hukum. Namun perlu adanya putusan yang memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari segi hukum penyalahgunaan narkoba adalah pelaku tindak pidana dan juga sekaligus sebagai korban. Dalam prakteknya selama ini sebagian prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer karena menyalahgunakan narkoba tidak ditindaklanjuti dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga mereka kembali ke masyarakat masih dalam kondisi tidak normal, belum pulih dari ketergantungan narkoba. Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer dalam kondisi masih ketergantungan narkoba tanpa adanya pengawasan dari otoritas TNI akan sangat membahayakan bila dikembalikan ke masyarakat karena mereka memiliki kemampuan serta keahlian khusus yang didapat saat masih berdinas aktif sehingga dikhawatirkan dapat direkrut untuk bergabung dengan para bandar atau pengedar narkoba untuk mendukung bisnis narkoba ini, tentu hal ini akan

⁶ Ardyanto Imam W Dkk, 2014, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni", Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014, Hal. 9

⁷ Lysa Angrayni and Yusliati, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

memicu permasalahan hukum baru. Namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila amar putusan sesuai dengan Undang-Undang narkotika yang telah mengatur bahwasanya penyalahguna untuk diri sendiri diberikan hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahaya penggunaan narkotika tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merambah ke seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan yustisi terhadap 2 anggota TNI oleh Polisi Militer tahun 2011, terdapat kenaikan jumlah pengguna narkoba sebanyak 15 persen.

Penegakan hukum di lingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya, sistem besar didalamnya terkandung beberapa subsistem meliputi subsistem Ankum, Oditur dan Polisi Militer (sebagai penyidik), subsistem Oditurat sebagai penuntut, subsistem peradilan militer sebagai penyidang dan pemutus perkara, serta subsistem lembaga pemasyarakatan militer sebagai subsistem pelaksana putusan pengadilan dan pembinaan, dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), oditur dan penyidik (POM) yang dirumuskan pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menjadi penyidik adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur Militer dan Polisi Militer dan penyidik pembantu provos setiap angkatan, pada akhirnya bermuara kepada Pengadilan Militer.

Penyalahgunaan narkotika oleh TNI perlu ditanggulangi karena secara yuridis tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang di larang oleh Negara serta TNI merupakan salah komponen pertahanan negara, dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Provos TNI mempunyai peranan yang sangat

penting dalam upaya menanggulangi kasus narkoba yang terjadi di lingkungan TNI. Serta memberikan sanksi terhadap anggota TNI yang tertangkap menggunakan narkoba karena Polisi Militer mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan terhadap TNI yang menggunakan narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur keseimbangan antara aspek hukum berupa pidana penjara sampai penjatihan pidana mati dengan aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan kebutuhan seorang penyalahgunaan narkoba adalah mendapatkan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba tergolong kedalam *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba menyerang di berbagai kalangan dan strata sosial tidak terkecuali di dalam ruang lingkup masyarakat umum bahkan di lingkungan Militer sekalipun. Kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah meluas hingga sampai di lingkungan aparat militer prajurit TNI (AD, AU, AL) tersebut membawa dampak yang sangat buruk, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat umum, namun khusus mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI.

Sesuai dengan Surat Telegram Pangdam III/Siliwangi Nomor STR/29/2019 tanggal 27 Januari 2019, Pangdam III/Siliwangi memerintahkan pada segenap prajurit untuk menghindari 7 (tujuh) pelanggaran berat tersebut sebagai berikut :⁸

- 1) Penyalahgunaan Senpi dan Muhandak.
- 2) Penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna.
- 3) Desersi dan insubordinasi.
- 4) Perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antar anggota TNI dan Polri.
- 5) Pelanggaran asusila terutama dengan keluarga TNI.
- 6) Penipuan, perampokan dan pencurian.
- 7) Perjudian, *backing*, *illegal logging* dan *illegal mining*.

Pangdam III/Siliwangi meminta kepada segenap personil TNI AD beserta

⁸ Puspen TNI, "Hindari 7 Pelanggaran Berat," tni.mil.id, 2008, <https://tni.mil.id/view-8497-hindari-7-pelanggaran-berat.html>.

PNS di jajaran Kodam III/Siliwangi untuk menghindari 7 macam kategori yang dapat dimasukkan dalam pelanggaran berat, bilamana dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD, akan menimbulkan dampak buruk terhadap diri sendiri, keluarga maupun terhadap institusi TNI yang dapat mencoreng citra TNI itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, bahwa dalam satu tahun terakhir ini yakni pada tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal tersebut dibuktikan dari data yang disajikan oleh penulis pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Prajurit TNI Tahun 2019-2023 di
Pengadilan Militer II-09 Bandung

Jenis Kejahatan	Tahun	JTP
Penyalahgunaan Narkotika oleh Prajurit TNI di Wilayah Pengadilan Militer II- 09 Bandung	2019	2
	2020	3
	2021	3
	2022	4
	2023	10
*JTP : Jumlah Tindak Pidana		

Sumber : Pengadilan Militer II-09 Bandung

Berdasarkan data pada tabel 1.1 telah diketahui bahwa penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI di wilayah Pengadilan Militer II-09 Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya terutama dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 6 kasus. Sehubungan dengan adanya kenaikan angka kasus menjadikan peristiwa tersebut tidak dapat diabaikan. Dengan demikian dari tahun 2019 yang mendapatkan 2 kasus mengalami kenaikan di tahun 2020 sebanyak 1 kasus, sehingga total kasus menjadi 3. Kemudian ditahun 2020 ke tahun 2021 tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan kasus, sehingga pada tahun 2021 kasus penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI tetap diangka 3 kasus. Sementara itu, pada tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat kenaikan 1 kasus, sehingga total kasus di tahun 2022 adalah sebanyak 4 kasus. Dan

untuk tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu menjadi 10 kasus, yang mana artinya mengalami kenaikan sebanyak 6 kasus.

Kenaikan angka penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak dapat diabaikan. Menjadi tugas dan kewenangan wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mampu melaksanakan penegakan hukum yang berkepastian hukum sehingga mampu menciptakan putusan yang berkualitas dan berimplikasi pada penekanan angka kuantitas tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pengabaian akan penegakan hukum yang optimal akan berdampak pada peristiwa berulang dikemudian hari bahkan mampu menyebabkan melonjaknya angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka terdapat tiga hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan, hal ini harus diperhatikan karena tujuan penelitian yang akan menjadi hasil dari penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penulis mengharapkan memberikan sumbangan atau kontribusi bagi dunia akademik di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, serta khususnya menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap kajian hukum tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan prajurit TNI.


2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi, karena penelitian ini bermanfaat dalam

menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

- b. Bagi Anggota TNI, penulis berharap bisa memberikan sumbangsih pengetahuan dan menjadi bahan evalusai anggota TNI dalam memenuhi kewajiban,tugas dan pengabdianya kepada negara.

E. Kerangka Berfikir



Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dan kehidupan benegara serta bermasyarakat. Secara umum norma diartikan sebagai seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai segala tindakan atau perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kaitannya dengan bagan di atas adalah, apabila proses penegakan hukum terjadi secara optimal dan menyeluruh maka akan menciptakan suatu kepastian hukum yang berkeadilan dan juga berkemanfaatan sehingga diharapkan mampu menghasilkan penurunan kuantitas angka terjadinya tindak pidana oleh prajurit TNI.

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni:⁹

⁹ Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: Deepublish,

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku.
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, meuntaskan, serta melaksanakan.

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di Masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undang yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Ada beberapa komponen kepastian hukum menurut Bagir Manan yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Kepastian aturan hukum yang akan diterapkan;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm.170

¹² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2007), hlm. 20.

- b. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
- c. Kepastian wewenang, yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang dalam menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
- d. Kepastian hukum dalam setiap proses hukum.
- e. Kepastian pelaksanaan seperti kepastian eksekusi putusan hakim atau keputusan administrasi negara.

Lebih lanjut Bagir Manan menambahkan bahwa komponen kepastian hukum tersebut membawa dampak pada sumber kepastian hukum sebagai berikut:²²

- a. Aturan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, ketidakpastian dapat timbul karena perbedaan atau pertentangan antara berbagai peraturan yang ada. Ketidakpastian juga dapat muncul sebagai akibat dari rumusan yang tidak jelas dari peraturan perundang-undangan yang ada, bahasa yang tidak baku, dan tidak normatif. Kepastian hukum dalam konteks ini juga dipengaruhi oleh lambatnya menetapkan aturan pelaksanaan yang diperlukan.

- b. Ketidakpastian hukum juga dapat bersumber pada pemerintah.

Kebijakan yang tidak konsisten dan kerap kali berubah, keputusan yang tertunda-tunda, banyaknya aturan kebijakan, pembagian wewenang yang tidak jelas dan berbagai bentuk *overlapping* antar berbagai lingkungan jabatan.

- c. Putusan hakim

Ada anggapan umum bahwa putusan hakim inilah kepastian hukum terletak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dapat dikatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, dimana data yang digunakan merupakan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan data tersebut akan diproses, kemudian dari proses tersebut akan ditarik suatu kesimpulan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis ataupun lisan dari orang/pelaku yang diamati. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk kemudian diolah dan dilakukan analisis pada penelitian ini. Adapun jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149-150.

Data Primer merupakan sumber data berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sumber informasi yang didapatkan yaitu data jumlah angka kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) serta hasil wawancara antara penulis dengan pihak Pengadilan Militer II-09 Bandung yang diwakili oleh Paniterapada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Data Sekunder

Sumber data berupa bahan hukum yang didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan relevan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun diantaranya yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

c. Data Tersier

Penulis menggunakan data tersier yang berupa bahan kepustakaan seperti buku atau e-book, artikel jurnal atau e-journal, dan berbagai sumber literatur lainnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara juga termasuk dalam data tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data berupa buku-buku atau bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, buku-buku atau bahan hukum yang dimaksud adalah

yang sesuai dengan penelitian yaitu terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian empiris maupun normatif.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, dua diantaranya yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan wawancara dengan para pihak dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5. Analisis Data

Penelitian ini dituangkan dengan sifat deskriptif, yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan beberapa data-data yang diperoleh menjadi beberapa kalimat dan kemudian paragraph untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁵ Sementara metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode data kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis yaitu apa yang didapat dari objek penelitian kemudian dijelaskan dengan menguraikan kata-kata.¹⁶ Berdasarkan metode analisis data dengan kualitatif maka data yang diperoleh dan dijelaskan adalah berbentuk kata-kata bukan berbentuk angka.¹⁷

6. Lokasi Penelitian

Berbagai data yang menjadi bahan analisis penelitian ini didapatkan

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 34.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 125.

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

oleh penulis dari beberapa lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos : 40265

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.
- 2) Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40265.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penulis Hutapea (2016) telah melakukan penelitian dengan judul "Pemidanaan Perkara Kesusilaan dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas" Jurnal Hukum dan Peradilan dengan mengangkat masalah bagaimana praktik pemidanaan oleh hakim militer terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam relevansinya sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. Kesimpulan pada penelitian ini adalah perbuatan tindak pidana susila terkait homoseksual pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat khususnya di lingkungan prajurit, perbuatan tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan sendi-sendi nilai keperajuritan. Perbuatan homoseksual belum dikriminalisasi atau dapat dijerat pidana sepanjang pelakunya sama-sama telah dewasa, namun di internal TNI telah mengategorikan perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat yang diidentifikasi dari regulasi berupa ST Panglima. Lebih lanjut putusan yang

dianalisis terkait perkara tindak pidana susila yang terkait lesbian dan gay (homoseksual) telah merujuk pada SEMA No. 10 Tahun 2020, dimanadikualifikasikan sebagai tindak pidana “tidak mentaati suatu perintah dinas”. Oleh karenanya penulis sepakat, Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana susila yang terkait homoseksual di persidangan pengadilan, selain pembedaan penjara juga harus dipisahkan dari dinas militer

2. Penulis Burhanuddin telah melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Prajurit Tni Pemakai Narkoba (Kajian Hukum Pidana Islam Dan Putusan Peradilan Militer Nomor 55-K/Pm I-02/Ad/Iv/2017)” Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut :
 - a. Mengapa terjadi pertimbangan hakim yang tidak komprehensif terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor 55-K/PM I02/AD/IV/2017
 - b. Mengapa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa masih terbilang ringan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada penelitian kali ini, penulis menelaibahwasanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 55-K/PM I- 02/AD/IV/2017 tidaklah komprehensif. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta lain yang telah terungkap di persidangan yang telah Terdakwa Muliady jelaskan dan berterus terang. Terdakwa Muliady mengakui bahwasanya ia sudah sangat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu- sabu jauh sebelum kejadian hingga sampai perbuatan Terdakwa terungkap karena adanya pemeriksaan dari pihak atasan Adapun dalam halpenjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Muliady, penulis menilai masih sangatlah ringan. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas bahwasanya hukuman maksimal yang dapat dijatuhkannya yaitu 4 (empat) tahun. Apalagi dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI

yang notabene memerangi segala bentuk kejahatan narkoba malahterjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

3. Penulis Montana et al. (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/Pm.I- 02/Al/Xi/2022)” Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. Dengan mengangkat permasalahan, sebagai berikut :
 - a. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - b. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
 - c. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pidana pokok berupa penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AL. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109- K/PM.I-02/AL/XI/2022dalam tindak pidana

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku.

4. Penulis Chandra (n.d.) telah melakukan penelitian dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi Terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam III/Siliwangi)” Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodam TNI-AD
 - b. Apa faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus Narkoba
 - c. Hambatan apa saja yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba, khususnya TNI-AD

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses penyidikan pada tindak pidana narkoba dalam lingkup peradilan militer yang dilakukan Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Pomdam III/ Siliwangi adalah dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam III/Slw, Danpomdam/Wadanpomdam akan memberikan perintah langsung kepada bagian penyidikan yang di pimpin oleh Komandan satuan pelaksana penyidikan berpangkat Kapten dan di dalamnya terdapat empat perwira dan lima bintara yang bertugas sebagai pemeriksa pelaksana penyidikan.

Hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI-AD adalah mengenai proses penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan belum ada transparansi, belum terintegrasinya system penanganan perkara di lingkungan TNI, sumber daya manusia masih terbatas, sarana dan prasarana belumm memadai, fungsi pengawasan terhadap kualitas putusan dan perilaku hakim

belum optimal, dan peranti lunak yang tidak selaras dengan pratek penegakan hukum.

5. Penulis Ardhy et al. (2021) telah melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta)”. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan mengangkat Permasalahan sebagai berikut
 - a. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI ditinjau dari teori Pidana
 - b. Bagaimana penegakan hukum rehabilitasi bagi prajurit TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika berupa sanksi retributif yaitu pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer namun bukan berarti oknum TNI tersebut setelah dipecaat akan sembuh total dari kecanduan narkotika dan di khawatirkan ketika kembali menjadi masyarakat sipil akan menggunakan narkotika lagi. Penegakan hukum rehabilitasi bagi anggota TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Militer II–08, Jakarta masih belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan beberapa factor antara lain: Tidak adanya perjanjian antara Institusi TNI dengan lembaga–lembaga rehabilitasi, sehingga menyulitkan Orditur Militer dalam melaksanakan eksekusi putusan rehabilitasi dan adanya aturan–aturan di Internal TNI yang menegaskan bahwa Prajurit TNI yang menjadi Penyalahguna Narkotika dilakukan pemecatan dari dinas militer